



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NOMOR : 01 /SK/LATTAS-DISNAKER/2018

TENTANG

**PENUNJUKAN STAF PENGELOLA KEUANGAN DAN STAF PELAKSANA
PROGRAM PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS
DINAS TENAGA KERJA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2018**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu menunjuk Pengelola Keuangan dan Staf Pelaksana.
- b. bahwa pegawai yang namanya tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang mampu/cakap dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas tersebut
- c. bahwa penunjukan staf pengelola Keuangan dan staf pelaksana kegiatan perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 5)
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286)
4. Undang-Undang R.I Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1844);
5. Undang-Undang R.I Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 No. 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5)
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.06/2005 tanggal 27 Desember 2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D)
10. Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor SE.050/PB/2004 tentang Juknis Mekanisme Pembayaran Dalam Melaksanakan APBN;
11. Surat Pengesahan DIPA Tahun Anggaran 2018, Kegiatan Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung SP-DIPA Nomor : SP DIPA-026.13.3.309207/2018 tanggal 7 Desember 2017.


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Staf Pengelola Keuangan dan Staf Pelaksana Program Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018 dengan jabatan sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas pelaksana bersangkutan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran Program Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2018.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Mata Anggaran SP – DIPA Nomor : SP DIPA-026.13.3.309207/2018 tanggal 7 Desember 2017
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
pada tanggal : Pebruari 2018

Kepala Dinas Tenaga Kerja
selaku Kuasa Pengguna Anggaran,


CEPPY NUGRAHA, SE
Pembina Utama Madya
NIP. 19610112 198903 1 005

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang (sebagai laporan)
2. Sekjen Kementerian Tenaga Kerja
3. Irjen Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta
4. Dirjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas RI di Jakarta.
5. Petugas yang bersangkutan

Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran Program Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Nomor : 01/SK/LATTAS/DISNAKER/2018

Tanggal : Pebruari 2018

Susunan Staf Pengelola Keuangan dan Staf Pelaksana Kegiatan

Program Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas

Dinas Tenaga Kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

No	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Kegiatan	Jumlah Honor (Rp)	Keterangan
1.	Ceppy Nugraha, SE NIP. 19610112 198903 1 005	Kepala Dinas	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp 1.700.000,-	Honor dibayarkan selama 12 (dua belas bulan) dari bulan Januari s/d Desember 2018
2.	Rolly Dwi Candra, S.Sos NIP. 19730823 199903 1 002	Sekretaris	Penguji Tagihan & Penandatanganan SPM	Rp 770.000,-	
3.	Effendi, S.Pd NIP. 19630330 198406 1 002	Kabid Latpentatrans	Staf Pengelola	Rp 450.000,-	
4.	Purnamawati, SH NIP. 19750516 200604 2 014	Pengolah Data	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp 1.500.000,-	
5.	Rusli Agani NIP. 19620120 198603 1 007	Kasi Pelatihan, Pemagangan, Sertifikasi dan Produktivitas	Staf Pengelola	Rp 450.000,-	
6.	Ellen Sanitha, S.Mn NIP. 19800927 200212 2 004	Pengolah Data	Bendahara Pengeluaran	Rp 670.000,-	
7.	Asmiwara NIP. 19630205 199103 2 002	Pengolah Data	Staf Pengelola	Rp 450.000 -	
8.	Fidhiawati, SE NIP. 19791001 201001 2 012	PSM	Penanggung Jawab Laporan PP 39/2006 dan Monev Anggaran	Rp 300.000,-	
9.	Iskandar NIP. 19691210 200901 1 004	Staf	Penerima Hasil Pekerjaan (Barang/Jasa)	Rp -, -	
10.	Ressy Rusya, SH	Honoror	Penanggung jawab Laporan BMN	Rp 300.000,-	
11.	Lora Indah Violeta		Penanggung Jawab Laporan SAI	Rp 300.000,-	

Ditetapkan di : Pangkalpinang
pada tanggal : Pebruari 2018

Kepala Dinas Tenaga Kerja
selaku Kuasa Pengguna Anggaran,